

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan berperan penting dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Hal ini dikarenakan perbankan mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana. Oleh karena itu, kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke berbagai ragam sektor ekonomi dan dana keseluruhan area yang membutuhkan, secara cepat dan tepat. Untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ningsih, 2012).

Keberadaan bank-bank umum di Indonesia sejak tahun 1967-1992 diatur oleh Undang-Undang No.14/1967 yang diganti oleh Undang-Undang No.7/1992, kemudian pada tahun 1998 direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10/1998. Perubahan aturan hukum perbankan itu disebabkan karena aturan hukum lama sudah tidak mampu lagi untuk menjawab persoalan perbankan di Indonesia. Perubahan itu otomatis memberikan implikasi terhadap perubahan sistem perbankan di Indonesia (Latumaerissa, 2014 : 10).

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998, yang menjelaskan pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan memiliki kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok, yaitu (1) menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk, (2) menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha, dan (3) melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya dibidang keuangan, diantaranya inkaso transfer, *traveler check*, *credit card*, *safe deposit box*, jual beli surat berharga, dan sebagainya (Ikatan Bankir Indonesia, 2013 : 6).

Perkembangan usaha perbankan di Indonesia dalam periode tahun 1974 sampai dengan 1982 berkembang cukup baik karena ditopang oleh ekspor migas yang cukup tinggi. Tingginya harga minyak pada saat itu mempengaruhi penerimaan dalam negeri sehingga dana pembangunan cukup tersedia untuk menunjang kegiatan investasi. Pada saat itu masyarakat yang belum menemukan sasaran investasi yang tepat menyimpan dananya di bank sehingga terjadi kelebihan likuiditas yang cukup besar. Disamping itu juga Bank Indonesia (*central bank*)

menyediakan kredit likuiditas dengan syarat yang mudah dan lunak untuk membiayai pengembangan sektor yang potensial. Dengan kondisi tersebut bank tidak terdorong untuk melakukan inovasi berdasarkan kreativitasnya karena segala sesuatunya diatur oleh Bank Indonesia. Hal itu menjadikan bank tidak profesional karena bank merasa sangat *profitabel* tanpa susah payah. Pada kondisi seperti itu dunia perbankan lebih mengarah kepada pengelolaan sisi aset dan tidak tertarik akan pengelolaan sisi pasiva (Latumaerissa, 2014 : 12).

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank. Dibedakan berdasarkan sistem pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Menurut Budisantoso, (2006), Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentasi tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Sedangkan Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Kedua jenis bank ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan tersendiri. Menurut (Boesono, 2007 dalam Fahmi, 2015), paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank

konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bankir, yaitu: (1) prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban risiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001). Hal kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Prinsip bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya.

Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan ini merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh (Setyaningsih, 2013). Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus didukung dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa bertahan hidup adalah kinerja keuangan bank.

Saat ini sudah banyak bank konvensional yang telah mendirikan atau membuka cabang yang bersifat syariah. Salah satunya, Bank Mandiri kini membuka Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Penggabungan ini memberikan

PT Bank Mandiri (Persero) memiliki PT Bank Susila Banti (BSB). BSB inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Syariah mandiri.

Sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah, PT Bank Mandiri (Persero) membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri. Pada tanggal 8 September 1999 dengan Akta Notaris No. 23, kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. Lalu perubahan menjadi PT Bank Syariah Mandiri disetujui oleh BI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Deuti Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999. Selanjutnya PT Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 November 1999 atau 25 Rajab 1420 H.

Kemunculan bank dengan prinsip syariah, tentu saja memicu persaingan antar bank. Keadaan tersebut menuntut manajemen bank untuk ekstra keras dalam meningkatkan kinerjanya. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank

untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan. Rasio keuangan yang biasa digunakan dalam analisis kinerja keuangan perbankan adalah CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA (Subaweh, 2008).

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja keuangan dalam dunia perbankan sangat penting untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan manajerialnya disegala aspek. Hal ini berpengaruh pada kepercayaan pihak lain diluar perbankan, misalnya investor. Dengan adanya kinerja keuangan yang baik, maka investor tidak akan ragu-ragu dalam menanamkan modalnya baik pada bank syariah maupun bank konvensional. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan diindustri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja kondisi keuangan bank.

Laporan keuangan pada perbankan menunjukkan kinerja keuangan yang telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan rasio-rasio keuangan sehingga dapat mengetahui kinerja tersebut dengan menggunakan analisis rasio, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan efisiensi operasional. Analisis rasio ini merupakan teknis analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi

bank secara individual maupun secara bersama-sama (Abdullah, 2005 dalam Ningsih, 2012). Haque (2013) berpendapat sama yaitu mengukur kinerja dengan menggunakan analisis rasio sangat sederhana dan telah umum digunakan oleh banyak peneliti sebelumnya. Keuntungan utama dari analisis rasio adalah menghilangkan kesenjangan dan membuat data lebih sebanding. Rasio keuangan pada bank dapat dihitung menggunakan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan efisiensi.

Ningsih (2012), meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROE, BOPO, dan LDR. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah *Independent Sample t-Test*, dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Kemudian Betharino dkk (2015), meneliti tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu NPL, LDR, ROA dan CAR. Kemudian melakukan uji beda dengan menggunakan uji statistik *Independent Sample t-Test*, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah selama periode 2010-2014. Secara umum, dari segi likuiditas, profitabilitas, maupun permodalan kinerja keuangan Bank Negara

Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Bank Negara Indonesia Syariah. Bank Negara Indonesia Syariah hanya memiliki kualitas aset yang lebih baik dari Bank Negara Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tahun penelitiannya, dan pemilihan objek. PT.Bank Syariah Mandiri Tbk dan PT.Bank Mandiri Tbk sebagai objek penelitiannya, karena merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah secara penuh serta PT.Bank Mandiri Tbk dan PT.Bank Syariah Mandiri Tbk memiliki waktu berdiri dan operasional yang relatif hampir sama dibandingkan dengan bank syariah dan bank konvensional lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Umum Konvensional (Studi Pada PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk dengan PT.Bank Mandiri, Tbk Periode 2013-2015)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam perkembangannya bank syariah sering menghadapi beberapa tantangan yang mesti dihadapi dan dituntut untuk dapat memberikan terobosan dalam rangka mengembangkan potensi perbankan syariah. Diantaranya yaitu (1) ketidakmengertian masyarakat pada umumnya tentang produk-produk

unggulan perbankan syariah, (2) masih rendahnya kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional (3) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank konvensional. Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PT.Bank Syariah Mandiri dengan PT.Bank Mandiri (persero)Tbk selama periode 2013-2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dengan PT.Bank Mandiri (Persero)Tbk selama periode 2013-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Bagi Penulis

Mendapatkan pengalaman penelitian dibidang perbankan dan memperoleh ilmu tentang perbankan yang lebih dalam.

1.5.2 Bagi Perbankan

Sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, dan bahan pertimbangan untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tentang peningkatan kinerja keuangan.

1.5.3 Bagi Nasabah dan Investor

Membantu nasabah dan investor dalam menentukan pilihan bank, dan memberikan informasi kepada nasabah dan investor mengenai kinerja keuangan perbankan.

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.